



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI**

**DENGAN PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN, MENTERI PERTAHANAN, MENTERI
KEUANGAN, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, SERTA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA)**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Waktu : Pukul 20.26-- 22.09 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
- Acara : Pengambilan Keputusan pada akhir pembicaraan
Tingkat I atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.S.i
(Ketua Komisi V DPR RI/ F-PDI Perjuangan)
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI)
- Hadir : A. Pimpinan
1. Lasarus, S.Sos., M.Si. (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
 2. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
 3. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Gerindra)
 4. Roberth Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Nasdem)
 5. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PPP)
- B. Anggota DPR RI:
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
6. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 7. Mochamad Herviano
 8. Dra. Sri Rahayu

9. Harvey B. Malaihollo

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

- 10. Drs. Hamka B Kady, M.S.
- 11. Dr. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
- 12. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

- 13. Ir. Sumail Abdullah
- 14. Dr. H. Mulyadi, M.MA.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

- 15. Drs. H. Tamanuri, M.M.
- 16. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
- 17. Drs. Fadoli, M.Ikom.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

- 18. H. An'im Falachudin Mahrus
- 19. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

- 20. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P.
- 21. Lasmi Indaryani, S.E.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

-

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

- 22. H. Boyman Harun, S.H.
- 23. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
- 24. H. A. Bakhri HM, S.E.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

-

- Izin : 1. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA. (F-PDI Perjuangan)
2. Ir. Sudjadi (F-PDI Perjuangan)
3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M. (F-PD)
- Undangan : 1. Menteri Perhubungan RI (Dr. (H.C) Ir. Budi Karya Sumadi),
2. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Mayjen. TNI. Ujang Darwis, MDA.),

3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M.),
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.).
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI (Novie Riyanto)
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kemenkumham (Unan Pribadi, S.H., M.H.),
7. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan (Dwi Teguh Wibowo, S.E.),
8. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian PAN-RB (Dr. Herman, M.Si.)
9. Jajaran Kementerian Perhubungan RI.
10. Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
11. Jajaran Kementerian Pertahanan RI.
12. Jajaran Kementerian Keuangan RI.
13. Jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
14. Jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI.

h

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Bapak-Ibu Sekalian,

Kita mulai rapat, Raker kita pada malam hari ini.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili,
Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi
atau yang mewakili,
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, karena berkat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Kerja dalam rangka pengambilan keputusan tingkat pertama Rancangan Perubahan Ketiga Rancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut informasi dari Sekretariat, telah hadir menandatangani absen 27 Anggota dari 8 unsur fraksi yang berbeda.

Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 281, Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum dan boleh mengambil keputusan, dan sesuai dengan ketentuan rapat, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 276, rapat kerja pada malam hari ini, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.26 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Menteri Perhubungan, dan dari
Kementerian Keuangan,
Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Pertahanan Keamanan,
Kementerian PAN-RB, dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Sebagaimana yang sudah kita lalui beberapa hari pembahasan ya, seperti yang kami sampaikan beberapa kesempatan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini, sudah 2 tahun kami persiapkan di Komisi V DPR RI, dengan melakukan rangkaian, tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam, tahapan-tahapan pembuat, tahapan-tahapan dalam membuat undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita sudah melakukan, baik itu FGD, kemudian kunjungan kerja dan seterusnya, serta melakukan RDP dengan para pakar. Dan kita juga sudah melakukan pembahasan pasal demi pasal, ayat demi ayat, ya, sampai pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pada tahapan yang penting, yaitu tahapan tingkat satu dalam pandangan mini fraksi terkait dengan RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Setelah Komisi V DPR RI menerima Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R40/PRES/09/2024, tanggal 5 September 2024, maka berdasarkan Surat Pimpinan DPR DPR RI Nomor: T/490/PW.11.01/09/2024, tanggal 9 September 2024, Komisi V DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, Pasal 163, kami akan menawarkan, sekaligus meminta persetujuan mengenai susunan acara Rapat Kerja Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat Satu Atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Pengantar Pimpinan Komisi V DPR RI yang sedang berlangsung sekarang;

Yang kedua, Laporan Panitia Kerja;

Ketiga, Pembacaan Naskah RUU;

Keempat, Pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi dan Presiden yang nanti akan disampaikan oleh pemerintah;

Yang kelima, Penandatanganan persetujuan RUU;

Yang keenam, Pengambilan keputusan; dan

Yang Ketujuh, Penutup.

Apakah susunan acara ini dapat disetujui?
Dari pemerintah?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Dari pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Anggota Komisi V DPR RI,
Menteri Perhubungan, dan
Para Perwakilan Pemerintah, serta
hadirin yang kami hormati,

Dengan disetujuinya susunan acara rapat kerja kita pada hari ini, maka marilah kita memasuki acara yang kedua yaitu, laporan Panja mengenai hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kepada Wakil Ketua Panitia Kerja, kami persilakan yang terhormat Pak Ridwan Bae.

F-PG (IR. RIDWAN BAE WAKIL/KETUA KOMISI V DPR RI):

Terima kasih Pak Ketua.

Penyampaian Hasil Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun Anggaran, *eh*, Tahun 2008 tentang Pelayaran, 25 September 2024,

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili, dan

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, serta
Para hadirin yang kami hormati,

Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat limpahan, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Rapat Kerja Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat Satu Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Perkenankan saya selaku Wakil Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyampaikan bahwa pada tanggal 23 dan 24 September 2024, Tim Panja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, telah melakukan serangkaian Rapat Pembahasan Perumusan dan Proses Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pada kesempatan ini, sebagai Wakil Ketua Panja, kami ingin melaporkan beberapa hal pokok yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai berikut:

1. Perkuatan asas *cabotage* untuk kemandirian, dan daya saing pelayaran Indonesia;
2. Perkuatan upaya efisiensi biaya angkut logistik guna menurunkan disparitas harga, termasuk pemberdayaan pelayaran rakyat;
3. Penataan kelembagaan pengawasan pelayaran;
4. Peningkatan peran serta *stakeholder* pelayaran dalam penentuan tarif jasa kepelabuhanan; sementara
5. Adalah penguatan keberpihakan negara dalam perlindungan lingkungan maritim di bidang pelayaran dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Hadirin yang kami hormati,

Demikian penyampaian laporan hasil Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk diberikan persetujuan dalam forum pembicaraan tingkat satu pada Raker ini, agar dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua, atau pengambilan keputusan pada forum Paripurna yang akan datang.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, baik secara langsung, maupun tidak langsung antara lain dari: Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM, Ahli Bahasa, serta Tim Pendukung dari DPR RI.

Semoga Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang kita susun ini, dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di seluruh wilayah tanah air demi terwujudnya pelayaran dasar atas kesejahteraan rakyat Indonesia,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat malam dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta 25 September 2024,
Wakil Ketua Panja Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Ir. Ridwan Bae.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Kita kasih *applause* buat Pak Ridwan sebagai Wakil Ketua Panja.

Terima kasih kepada Wakil Ketua Panja yang telah menyampaikan laporannya.

Selanjutnya kami meminta pendapat dari Anggota Komisi V DPR, dan pemerintah.

Apakah laporan dari Wakil Ketua Panja dapat diterima dan disetujui?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Dari pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Dengan telah disetujui laporan Panja tersebut, maka Panitia Kerja RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, kita nyatakan dibubarkan.

Selanjutnya, marilah kita memasuki acara yang ketiga yaitu, pembacaan naskah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Namun, mengingat bahwa naskah RUU tersebut, pembacaan secara mendetail dan mendalam, kata demi kata, sudah juga kita lakukan sejak proses pembahasan di Panja, demikian juga di Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi.

Oleh karena itu, kami meminta pendapat, dan persetujuan dari para Anggota Komisi V DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut dapat kita anggap telah dibacakan, sehingga tidak perlu kita bacakan lagi.

Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Selanjutnya, marilah kita memasuki acara yang keempat yaitu, mendengarkan pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi, dan Presiden terhadap naskah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Untuk pendapat akhir mini fraksi sebagaimana sikap akhir fraksi akan disampaikan secara berurutan sebagai berikut:

yang pertama dari Fraksi PDI Perjuangan,
selanjutnya dari Fraksi Golkar,
selanjutnya Fraksi Partai Gerindra,
selanjutnya Fraksi Partai Nasdem,
kemudian Fraksi PKB,

selanjutnya Fraksi Demokrat,
dilanjutkan lagi nanti oleh Fraksi PKS,
Fraksi PAN, dan
Fraksi PPP.

Saya persilakan yang pertama dari Fraksi PDI perjuangan, ya. Mungkin dibacakan singkat saja dan yang paling penting adalah pernyataan persetujuan, ya, pernyataan persetujuan dibacakan singkat, dan pernyataan persetujuan nanti, seterusnya bisa langsung diserahkan untuk menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17, revisi ketiga, ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Saya persilakan Pak Bob Mamana Sitepu.

F-PDI PERJUANGAN (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih, Ketua.

Pendapat mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiasu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Merdeka!

Saudara Pimpinan, Anggota DPR, serta hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama, bertemu untuk melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian pendapat mini fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Transportasi laut memiliki peran yang besar terhadap kebutuhan mobilisasi masyarakat dan barang dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berbentuk kepulauan. Sarana transportasi yang ada di laut memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah lain. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional, dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan, perlu dikembangkan

potensi, dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah baik nasional, maupun internasional, termasuk lintas batas karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjadi perekat NKRI.

Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melakukan pembahasan secara dinamis dan konstruktif dalam menyingkapi hasil pembicaraan tersebut.

Saudara Pimpinan, Anggota DPR, dan hadirin sekalian,

Berdasarkan pendapat fraksi, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan **menyetujui pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat satu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk dilanjutkan pengambilan keputusan pada tingkat dua**, di dalam Sidang Paripurna sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Fraksi PDI perjuangan menyampaikan terima kasih, dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan, serta Anggota yang telah mendalami substansi Rancangan Undang-undang tentang Pelayaran ini.

Terima kasih.

Merdeka!

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Merdeka!

Terima kasih, Pak Bob.

Baik, sebagai penegasan, Pak Bob mewakili Fraksi PDI Perjuangan, apakah setuju untuk diteruskan pada pengambilan tingkat dua?

F-PDI PERJUANGAN (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Setuju, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Setuju, saya ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Baik.

Terima kasih.

Selanjutnya, dari Fraksi Partai Golkar, saya persilakan.

F-PG (DR. H. ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Yang terhormat Pimpinan Komisi V DPR RI beserta seluruh Anggota Komisi V,

yang kami hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau yang mewakili,
Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang mewakili,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, untuk bersama-sama memanjatkan Puji syukur dan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan, rahmat, dan taufik-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPR RI, sekaligus pengambilan keputusan terhadap hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI terhadap hasil harmonisasi RUU ini.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati,

Komisi V DPR RI melalui surat Nomor: B/3776/LJ/01/04/2024, tertanggal 3 April 2024, pada pokoknya memberitahukan bahwa Komisi V di DPR RI telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dan

selanjutnya meminta Komisi V DPR RI untuk melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan, pemantapan konsepsi atas RUU Pelayaran.

Selain itu, RUU Perubahan ketiga atas UU Pelayaran, telah masuk dalam agenda legislasi nasional prioritas tahun 2024 nomor urut ke-6.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati,

Adapun tujuan dari penyusunan RUU ini sebagaimana terlampir.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI mengucapkan terima kasih kepada pengusul karena UU ini bersifat dinamis, dan antisipatif. Fraksi Partai Golongan Karya di DPR RI memberikan beberapa catatan terhadap RUU pelayaran di antaranya satu sampai angka ketujuh.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan catatan sebagaimana tersebut, dan berbagai pertimbangan, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Golongan Karya di DPR RI menyatakan, dapat **menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**, dan meminta untuk segera diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI ini kami sampaikan. Semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan petunjuk, serta rahmat, dan ridha-Nya kepada kita semua, dalam ikhtiar untuk terus berkarya, dan mengabdikan kepada bangsa dan negara.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 25 September 2024
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

H. Kahar Muzakir, Ketua.
Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
Masing-masing ditandatangani.

Demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih, Pak Ali Mufthi.

Selanjutnya dari yang terhormat, dari Fraksi Partai Gerindra.
Saudaraku Pak Sumail.

F-GERINDRA (IR. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Saudara Pimpinan,
Para Anggota DPR RI,
Wakil pemerintah, serta
Hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I terkait Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah berlaku selama hampir 15 tahun, berjumlah 22 Bab dan 3-5-5 pasal, 355 pasal. Melalui ketentuan Pasal 54, dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang ini, materinya dirubah, ditambah, dan atau dihapus sebanyak 67 pasal dan 6 poin di bagian penjelasan.

Hadirin yang kami muliakan,

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya memandang bahwa belajar dari kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara di masa lalu yang bertumpu pada kekuatan pelayaran, serta fakta geografis negara kita, dimana air menjadi sumbu utama penghubung antar wilayah kepulauan, maka sudah menjadi keniscayaan bagi kita, bangsa maritim, untuk bangkit menjadi bangsa yang maju dengan memaksimalkan kekuatan pelayaran.

Pada titik ini, Gerindra meletakkan dasar dan cara pandang untuk mendorong pembahasan tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Revisi undang-undang diarahkan untuk perbaikan agar pelayaran semakin berdaulat, ramai, rakyat semakin mudah terlibat dalam bisnis distribusi, biaya logistik yang murah, serta negara hadir untuk menjamin keamanan pelayaran.

Penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional selama ini masih terkendala dengan biaya logistik yang tinggi dan tidak efisien. Pelayaran rakyat yang masih perlu penguatan dan pemberdayaan. Pengelolaan manajemen dan tata kepelabuhanan yang kurang efektif, dan belum jelasnya peran kelembagaan, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan keamanan, dan keselamatan pelayaran, serta penegakan hukum di laut.

Hadirin yang kami muliakan,

Setelah melalui pembahasan yang sangat serius, Gerindra melihat revisi Undang-Undang Pelayaran sudah memberikan harapan, sehingga dapat menjadi cahaya yang menerangi jalannya optimisme, kembalinya kekuatan utama kita yakni pelayaran yang jaya.

Dengan terus meningkatkan kekuatan utama pelayaran rakyat, bersama dengan seluruh pengaturan yang sudah dirancang, perkenankanlah kami untuk memberikan beberapa pandangan, dan catatan sebagai berikut.

Kami mengapresiasi pengaturan mengenai pelayaran rakyat dalam kurung Pasal-Pasal 15A hingga Pasal 15F.

Namun, kita perlu menggaris bawahi bahwa, upaya peningkatan angkutan pelayaran rakyat bertujuan agar Pelayaran rakyat terus berkembang, sehingga layak menjadi angkutan yang modern, nyaman, tepat waktu, dan aman. Jika pergeseran ini bisa terjadi lebih cepat, maka angkutan pelayaran rakyat akan menjadi angkutan utama bagi terbukanya aksesibilitas ke wilayah-wilayah terpencil, terluar, terisolasi, yang justru selama ini telah dikerjakan masyarakat dengan cara-cara yang arif.

Yang kedua, senada dengan poin-poin pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat, sebagaimana disampaikan pada poin satu di atas, Gerindra mendorong usaha-usaha pelayaran sedapat mungkin mendorong terciptanya perekonomian yang sejalan dengan Pasal 33, Undang-undang Dasar 1945 yakni usaha bersama, bukan usaha-usaha yang bersifat monopolistik, kapitalistik, tetapi usaha bersama, sehingga yang kuat membantu yang lemah. Hal ini menjadi dasar dari upaya pengaturan kapal pandu pada Pasal 198.

Gerindra mendorong agar badan usaha lokal yang memiliki kemampuan pemanduan diprioritaskan dalam tugas-tugas pemanduan untuk terminal khusus, tidak terutama diberikan kepada pengelola terminal khusus. Jika ini mampu diterapkan, efek aglomerasi dapat terjadi, pengelolaan sumber daya

alam di lokasi-lokasi terpencil dapat dinikmati lebih luas bagi rakyat di tingkat regional. Ini juga sejalan dengan pendekatan pembangunan wilayah yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketiga, terkait pelayanan publik, khususnya angkutan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 26A, Gerindra sekali lagi menegaskan bahwa, pengaturan terkait pelayanan, saya ulangi, pelayanan angkutan publik moda laut, bukan semata-mata bersifat insidental, darurat semata, tetapi adalah upaya menjadikan sistem transportasi nasional kita terkoneksi secara baik, hingga pelosok-pelosok yang tidak ekonomis.

Keempat, terkait asas *cabotage*, kami mendukung untuk menghilangkan praktik-praktik manipulasi pengangkutan yang sebenarnya tidak dikuasai oleh perusahaan angkutan dalam negeri dan merugikan kedaulatan pelayaran nasional. Mengenai hal tersebut, pengaturan di Pasal 29 perlu diejawantahkan secara sungguh-sungguh, tidak hanya sebagai upaya pembatasan kapal berbedera asing, tetapi lebih dari itu. Gerindra berpandangan perlu upaya terus menerus meningkatkan kemampuan dan kapasitas kapal-kapal berbendera Indonesia.

Kelima, terkait pengawasan pelayaran sebagaimana diatur pada Pasal 276, Gerindra memandang hal ini perlu dikembangkan dalam semangat meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelayaran-pelayaran di wilayah Indonesia.

Hadirin yang kami muliakan,

Poin-poin pandangan di atas, adalah catatan lanjutan yang perlu digaris bawahi untuk upaya memberikan pengaturan lebih lanjut, baik oleh peraturan pemerintah, maupun aturan-aturan turunan lainnya.

Akhirnya, berdasarkan pandangan, dan catatan di atas, kami, Fraksi Partai Gerindra DPR RI, menyatakan **menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**, dilanjutkan pembahasannya pada tingkat selanjutnya.

Demikian kami sampaikan.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 September

Pimpinan Fraksi Partai Gerindra,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua, Ahmad Muzani, Nomor Anggota A-75, ditandatangani.
Wakil Sekretaris, Bambang Haryadi, Nomor Anggota A-109,
ditandatangani.

Sah.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Kita tepuk tangan buat Pak Sumail.
Silakan Pak Sumail, dengan hormat untuk menyerahkan, ya.

Terima kasih yang terhormat Pak Sumail dari Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya, dari Fraksi Partai Nasdem, kami persilakan.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk menjadi undang-undang dalam pembicaraan Tingkat I.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dan segenap Anggota Komisi V DPR RI,
Pemerintah, Menteri Perhubungan, dan semua menteri yang mewakili
Menteri Perhubungan,
Menteri Kelautan,
Menteri Pertahanan,
Menteri Keuangan,
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Hadirin berbahagia,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja V, Komisi V DPR RI bersama pemerintah.

Pimpinan, dan Anggota Komisi V DPR,
Pemerintahan, dan
Hadirin kami hormati,

Perlu diakui pembahasan ini tidak mudah, dan sangat kompleks, karena pembahasannya meliputi segala aspek dalam Rencana Undang-Undang Pelayaran, baik dari aspek teknis dan substantif dari setiap pasal dalam Rancangan Undang-undang Pelayaran.

Adapun pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelayaran ini mencakup, satu, penerapan asas *cabotage* dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, tarif jasa kepelabuhan, penghapusan biaya angkut logistik, pelayanan pelayaran rakyat, kejelasan kelembagaan yang paling

berwenang, pengawasan dan penegakan Rancangan Undang-Undang Pelayaran, dan penguatan pidana.

Untuk itu, pada pandangan akhir mini fraksi kami dari Partai Nasdem berpendapat:

Satu, penguatan asas *cabotage* dilakukan dalam rangka untuk memperkuat keberpihakan angkutan laut nasional, dan Perubahan Ketiga Rancangan Undang-Undang tentang Pelayaran dengan skema kerja sama, dan model patungan antara perusahaan asing dan dalam negeri.

Dua, Terkait nilai tarif pelayaran, pelayaran pelabuhan ditetapkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan masukan dari Asosiasi Pelayaran dan badan usaha bisa menghasilkan tarif jasa pelabuhan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tiga, penghapusan biaya logistik diharapkan bisa mewujudkan biaya logistik pelayaran yang murah, dan efisien.

Empat, pemberdayaan pelayaran rakyat yang selama ini melayani rute pelayaran non komersial, perlu mendapat dukungan atau sokongan dari pemerintah.

Lima, pengawasan pengelolaan Terminal Khusus (TK) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), serta memperjelas kedudukan dan status kelembagaan penjaga laut dan pantai.

Selanjutnya tujuh, telah diaturnya keberadaan Terminal Khusus (TK) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan pemanduan untuk kapal yang ke, dan, dari terminal yang disesuaikan dengan jumlah terminal di Indonesia sedang meningkat pesat.

Delapan, dalam rencana undang-undang telah diatur bahwa, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang Legislasi, wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini 3 tahun setelah undang-undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sembilan, ketentuan terkait penguatan pidana pelanggaran angkutan pelayaran di wilayah perairan Indonesia, sanksi kurungan 10 tahun, dan denda uang maksimal 1,5 miliar.

Saudara Pimpinan, dan
Anggota Komisi V DPR RI,
Pemerintah RI, dan
Hadirin berbahagia,

Bersama Komisi V, bersama pemerintah RI, di akhir pembicaraan tingkat I, maka Fraksi Partai Nasdem **menyatakan menerima dan menyetujui**,

selanjutnya dapat dibawa ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, untuk menjadi undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RU terhadap Rancangan Undang-undang Pelayaran, dan kami menyampaikan terima kasih Pimpinan, dan segenap Anggota Komisi V DPR RI, Pimpinan, dan Anggota Panja, Pimpinan dan Anggota Timus, Tim Sinkronisasi, para menteri yang mewakili Pemerintah RI, dan Tim Pendukung, Sekretariat Komisi V, dan Tim Tenaga Ahli.

*Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi.*

Salam Restorasi!

Pimpinan.

Jakarta, 24 September 2024
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua, Roberth Rouw.
Sekretaris, Saan Mustopa.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tepuk tangan.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANHURI, M.M.):

Sekretaris Saan Mustofa.

Terima kasih

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pantas Pak Tamanhuri *rada* gemetaran karena langsung di sini komandannya, silakan senior.

Terima kasih senior, Pak Tamanhuri dari Fraksi Partai Nasdem.

Selanjutnya dari Fraksi PKB, kami persilakan Bu Neng Eem Marhamah, dipersilakan.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

Disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, Nomor Anggota A-10.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Menteri Perhubungan beserta jajaran,

Yang terhormat yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran,

Yang terhormat yang mewakili Menteri Pertahanan beserta jajaran,

Yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan beserta jajaran,

Yang terhormat yang mewakili Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran,

Yang terhormat yang, yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran, serta

Hadirin yang kami muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini, kita dapat hadir pada Rapat Kerja DPR RI Komisi V.

Shalawat, serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada *Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam*, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga kita dapat meneladani Beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baladun thoyyibatun warobbun ghofur*.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Hadirin yang berbahagia,

Seperti kita ketahui bersama, posisi RUU tentang Pelayaran ini, telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, maka dari itu, izinkan kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Panitia Kerja, dan Tim Perumus RUU Pelayaran, yang telah, yang telah bekerja dengan baik dalam rangka penyelesaian RUU Pelayaran ini.

h

Fraksi kami memahami sepenuhnya bahwa salah satu tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka telah menjadi tugas negara, atau pemerintahan untuk melaksanakannya, yang salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan pelayaran. Kondisi geografis Indonesia, yang merupakan salah satu negara maritim terluas di dunia, dengan luas lautan yang mencapai 3.257.483 kilometer persegi, atau sekitar 63% dari total luas wilayah Indonesia merupakan lautan, menjadikan pelayaran nasional merupakan sektor yang krusial dalam kegiatan ekonomi sosial, maupun politik.

Namun saat ini, pelayaran nasional menghadapi kendala dalam hal biaya logistik yang tinggi, pelayaran rakyat yang masih perlu penguatan, dan pemberdayaan, Tata Kepelabuhan yang kurang efektif, serta tumpang tindih kewenangan lembaga dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta penegakan hukum di laut.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut dan memenuhi kebutuhan hukum saat ini, maka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perlu dilakukan revisi, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, setelah mengikuti secara seksama, dan sungguh-sungguh, terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka memandang ada beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latar belakang sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan RUU ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Satu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini sangatlah penting dan strategis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang lebih baik di Indonesia yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kedaulatan, dan meningkatkan peran dunia pelayaran Indonesia, mewujudkan biaya logistik pelayaran yang efisien, meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, dan mendorong pemberdayaan pelayaran rakyat serta semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dua, Fraksi PKB berpendapat bahwa eksistensi, dan perkembangan pelayaran rakyat harus tetap dijaga, dan dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam RUU Pelayaran ini, dengan mendorong peran pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melakukan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat melalui pengembangan sumber daya manusia,

h

pengembangan armada kapal pelayaran rakyat, pembangunan terminal kapal pelayaran rakyat, peningkatan kapasitas pengelolaan usaha angkutan laut pelayaran rakyat, dan memaksimalkan ketersediaan muatan kapal pelayaran rakyat. Selain itu, pemenuhan standar dan persyaratan keselamatan kapal pelayaran rakyat perlu menjadi perhatian pemerintah, agar faktor kenyamanan, keamanan, keselamatan penumpang, atau barang, tetap terjaga.

Tiga, PKB berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu mengatur penyelenggaraan kewajiban pelayaran *public* dan kewajiban penyediaan sarana dan prasarana pelayaran untuk pelayanan angkutan di perairan oleh pemerintah dan/atau pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dan 26B, guna mendukung efektivitas, dan efisiensi sistem transportasi nasional.

Empat, Fraksi PKB berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini, harus menguatkan, menguatkan asas *cabotage*, untuk menghilangkan praktik-praktik manipulasi pengangkutan, yang sebenarnya tidak dikuasai oleh perusahaan angkutan dalam negeri dan merugikan kedaulatan pelayaran nasional seperti praktik pinjam nama atau *nominee*, yakni keberadaan kapal atas nama warga negara Indonesia, tetapi sebenarnya milik asing. Penerapan asas *cabotage* diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara, dan untuk menjamin kemajuan usaha di bidang angkutan laut oleh warga negara Indonesia dan perusahaan nasional.

Lima, Fraksi PKB berpendapat bahwa saat ini industri angkutan perairan nasional masih memerlukan tambahan dukungan dalam hal pembiayaan dan perpajakan. Oleh karena itu, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 57 ayat (1), huruf a, terkait pemberian fasilitas pembiayaan, dan insentif perpajakan, diharapkan mampu mendorong pengembangan, dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pelayaran di Indonesia.

Enam, Fraksi PKB berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, harus mampu menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Terminal Khusus atau Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau TUKS, seperti praktik penyalahgunaan fungsi Tersus dan TUKS oleh sejumlah pengelola yang melayani kegiatan kepelabuhan untuk kepentingan di luar yang telah ditentukan, serta kurang terpenuhinya standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dalam hal pengawasan terhadap Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107A, RUU Pelayaran, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi Tersus dan TUKS, serta aspek keselamatan dan pelayaran juga dapat terpenuhi.

Tujuh, Fraksi Partai PKB berpendapat bahwa, RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu mengatur pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran secara komprehensif, diharapkan dengan rumusan dalam Pasal 276 dan Pasal 277 RUU Pelayaran ini, penegakan aturan di bidang keselamatan, dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan dan terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, dan pengawasan yang dapat mengurangi citra Indonesia di mata dunia.

Saudara hadirin yang berbahagia,

Demikian pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Akhirnya setelah telah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung selama ini, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan memohon ridha Allah, dan pertolongan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan **persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.**

Atas perhatian Saudara Pimpinan, dan para Anggota, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengucapkan banyak terima kasih.

Mohon maaf atas segala kekhilafan, dan kesalahan.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan keridhaan-Nya. Aamiin.

*Wallahul muwaffiq illa aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 September 2024

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.AP., Ketua, ditandatangani.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sip ya, tepuk tangan.

Terima kasih Bu Neng Eem, dipersilakan berkasnya.

Ya, terima kasih Bu Neng Eem Marhamah dari PKB.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat, silakan Dinda Irwan.

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Pandangan Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Disampaikan oleh Dr.H. Irwan S.IP., M.P., Nomor Anggota A-568.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,
MenPAN-RB Republik Indonesia,
Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta
Hadirin yang kami hormati.

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua.

Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami, Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan tanggapan. dan pendapat atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai bagian dari tugas konstitusional di DPR RI.

Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Para Menteri beserta jajaran, serta
Hadirin yang kami hormati,

Pelayaran merupakan suatu sistem atau lokomotif transportasi utama yang menyatukan angkutan di perairan kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan hukum maritim. Perannya sangat penting dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ekonomi yakni menjadi tulang punggung jasa pelayaran niaga di Indonesia.

Sosial Budaya dalam menyatukan beribu-ribu pulau yang tersebar di kawasan nusantara. Politik, tentunya berkaitan dengan kedaulatan wilayah pemerintahan, sumber daya alam, maupun militer.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia sebagai salah satu negara maritim terluas di dunia dengan luas lautan kurang lebih 3.250 juta kilometer persegi, yang mana 70% total luas wilayahnya adalah lautan disertai 17.508 pulau.

Potensi luasan maritim Indonesia sangat potensial, strategis, dan bernilai tinggi. Namun sayangnya, kebutuhan hukum yang meningkat dalam penyelenggaraan industri pelayaran global saat ini, belum dapat terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Oleh karenanya, Perubahan Undang-Undang Pelayaran adalah langkah yang penting dalam upaya memperkuat sektor maritim Nasional, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik.

Perubahan ini perlu juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan ekonomi agar regulasi yang dihasilkan mampu mendukung pertumbuhan sektor pelayaran yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan ini antara lain:

Satu, sektor pelayaran rakyat.

Saat ini sektor pelayaran rakyat cukup memprihatinkan, karena terhimpit oleh kesulitan perizinan akses pembiayaan, dan perlindungan usaha, serta minim aspek keselamatan. Pelayaran rakyat perlu didukung dengan perbaikan fasilitas pelabuhan, kepastian muatan modal, kelaikan kapal, bahan baku, dan komponen kapal, penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan, serta pengembangan kapasitas peningkatan keselamatan, dan integrasi teknologi informasi untuk mendukung operasional yang lebih modern dan efisien. Perubahan undang-undang sebaiknya mampu memberikan solusi nyata bagi revitalisasi pelayaran rakyat untuk bisa berkembang, dan berkontribusi lebih besar dan baik terhadap perekonomian nasional.

Dua, pelayaran perintis.

Hal tersebut menjadi krusial dikembangkan sebagai upaya memperluas konektivitas dengan membangun akses transportasi dalam upaya pemerataan, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah, serta mengurangi dampak perbedaan harga barang kebutuhan. Perubahan undang-undang ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai penghubung wilayah, membuka peluang usaha, atau menciptakan lapangan kerja, padat karya, berkembangnya UMKM daerah, sehingga ikut memajukan taraf hidup masyarakat setempat dan peradaban atau seni budaya daerah.

Tiga, sektor maritim.

Sektor maritim yang di dalamnya termasuk pelabuhan, merupakan gerbang utama perdagangan internasional dan domestik, dan transportasi laut, tulang punggung distribusi logistik antar pulau di Indonesia, memiliki potensi untuk memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak. Meskipun demikian,

beberapa tantangan saat ini rupanya menghambat optimalisasinya di antaranya, ketidakpatuhan dan ilegalitas, infrastruktur yang terbatas, birokrasi yang panjang, serta fluktuasi harga komoditas. Perubahan undang-undang ini sebaiknya bisa menghadapi tantangan tersebut, sehingga dapat mendorong penguatan pengawasan, dan penegakan hukum, peningkatan infrastruktur maritim, simplifikasi proses birokrasi, dan penguatan kerja sama internasional, untuk optimalisasi PNBP secara signifikan.

Empat, penerapan asas *cabotage*.

Asas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak besar dalam industri pelayaran nasional, seperti bertambahnya jumlah perusahaan pelayaran nasional, dan kapal nasional. Namun sayangnya, dukungan terhadap sektor-sektor terkait pelayaran masih lemah di antaranya mencakup permodalan, perbankan dan teknologi, praktik pengawasan di lapangan juga masih terindikasi lemah. Perubahan undang-undang ini diharapkan mampu menghilangkan praktik manipulasi, pengangkutan yang merugikan kedaulatan pelayaran Indonesia, mewujudkan biaya logistik yang efisien, pemberdayaan terhadap pelayaran rakyat, meningkatkan daya saing dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia.

Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Para Menteri beserta jajaran, serta
Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memahami pentingnya Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam sektor pelayaran, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia. Maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, dan mengharap ridha *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, serta keberpihakan kepada rakyat, dengan ini Fraksi Partai Demokrat DPR RI **menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelayaran untuk menjadi undang-undang, dan disahkan di tingkat selanjutnya.**

Demikian pandangan akhir mini Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini. kiranya DPR RI dan Komisi V dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat.

Demokrat berjuang untuk rakyat, lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 September 2024
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc., Nomor Anggota A-554.

Sekretaris, Ir. Marwan Cik Asan, M.M., Nomor Anggota A-535.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Silakan Dinda diserahkan.

Terima kasih Pak Irwan dari Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Dipersilakan Pak Boyman Harun.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri kelautan,
Menteri Perikanan,
Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta
Hadirin yang kami hormati,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan,
Para Menteri, serta
Hadirin yang berbahagia,

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Semesta, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional yaitu menghadiri Rapat Kerja, yang salah satu agendanya adalah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Pelayaran.

h

Dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara, dengan wilayah, dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau dan wilayah laut, dengan batas-batas dan hak-hak yang diatur oleh undang-undang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lautan Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelayaran di Indonesia harus ditopang dengan sistem pelayaran yang memadai dari segala aspek seperti infrastruktur pelabuhan, kualitas armada kapal, regulasi dan keselamatan sistem navigasi dan teknologi transportasi terpadu, dan keberlanjutan lingkungan.

Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan,
Para Menteri, serta
Hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa, pelayaran memiliki peranan krusial yang sistem transportasi nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat bergantung pada jalur laut untuk menjaga kelancaran distribusi barang, dan mobilitas penduduk dari satu wilayah, ke wilayah lainnya. Sistem pelayaran nasional menghubungkan ribuan pulau yang terbesar di wilayah Indonesia, memperkuat perekonomian dengan memfasilitasi perdagangan antar wilayah, serta ekspor dan impor ke pasar global.

Dalam konteks yang lebih luas, pelayaran berperan sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah pesisir. Jalur laut yang strategis, menjadi tulang punggung transportasi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Bahkan, bahan, bahan baku industri, serta komoditas ekspor seperti hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu, pelayaran juga mendukung industri pariwisata melalui konektivitas transportasi laut ke destinasi wisata maritim yang menarik wisatawan domestik, maupun internasional.

Meski demikian, Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa sektor pelayaran saat ini masih memerlukan banyak pembenahan seperti, biaya logistik yang tinggi dan kurang efisien, kurang pemberdayaan pelayanan rakyat, pengelolaan manajemen, dan tata kepelabuhan yang kurang efektif, dan belum jelas peran lembaga kelembagaan, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta penegakan hukum di laut.

Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan, dan



Para Menteri,
Hadirin yang kami hormati,

Setelah mengikuti dan mencermati berbagai dinamika terkait dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Fraksi PAN memberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PAN berpandangan bahwa Rancangan Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun..., Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan upaya konkret, konkret dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum sebagai upaya pembenahan tata kelola regulasi secara komprehensif di sektor pelayaran, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pelayaran yang efisien, aman, dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi maritim yang signifikan.

Kedua, Fraksi PAN menekankan agar aspek berkelanjutan dalam pelayaran harus selalu diprioritaskan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan angka 57 Pasal 1 rancangan undang-undang ini. Hal ini sejalan dengan upaya global yang mengurangi emisi karbon dan menjaga ekosistem laut dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan sektor pelayaran, perlindungan lingkungan. Dengan mengadopsi kebijakan pelayaran yang berkelanjutan, Indonesia akan mampu mendukung pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi di udara dan laut, serta memastikan bahwa kegiatan pelayaran tidak merusak keanekaragaman hayati laut.

Ketiga, Fraksi PAN berpandangan bahwa penerapan asas *cabotage* dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, harus mengutamakan kepentingan umum, peningkatan kualitas, dan kompetensi sumber daya manusia, sumber daya manusia. Selain itu, dalam hal peningkatan kepemilikan kapal nasional, oleh warga negara Indonesia, perlu dukungan pemerintah dari aspek permodalan, perbankan, teknologi, dan memastikan tidak terjadi praktik pinjam nama atau *nominee* dalam hal kepemilikan kapal yang mengatasnamakan warga negara Indonesia, namun pemiliknyanya warga asing. Praktik ini tidak hanya melanggar asas *cabotage*, tetapi juga merugikan kedaulatan ekonomi, dan menghambat perkembangan pelayaran nasional. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan ketat, dan menegakkan regulasi secara tegas, dan melarang praktik-praktik tersebut di atas guna memastikan bahwa kepemilikan kapal benar-benar berada di tangan warga negara Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia **setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**, untuk itu selanjutnya ditindaklanjuti, dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi PAN mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini, serta mengakomodir aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga substansi rancangan undang-undang ini semakin melengkapi, dan menguatkan komitmen bersama dalam upaya mewujudkan sistem pelayaran yang semakin memadai.

Demikian pendapat akhir Fraksi Mini Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang Pelayaran. Semoga upaya dan ikhtiar yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha dari dan petunjuk dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Yang Maha Kuasa. Aamiin.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 September 2024
Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M. Hum., M.A., Ketua.
Hendro Purnomo, S. Sos., Sekretaris.
Ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tepuk tangan buat Fraksi Partai Amanat Nasional, silakan Pak Boy.

Baik, terima kasih Pak Boy.

Bapak-Ibu sekalian,

Ada 2 fraksi lagi ya, yaitu Fraksi PKS dan Fraksi PPP, sudah menyampaikan persetujuannya dengan secara tertulis ke meja Pimpinan, karena Anggota dari sana berhalangan, ya, tapi ini semua sudah ditandatangani, dan sudah dikonfirmasi juga ke kami.

Maka dengan demikian, selesailah persetujuan seluruh fraksi secara bulat menyetujui untuk dilanjutkan pada tahapan pengambilan keputusan tingkat II di Paripurna yang akan datang, ya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan dari fraksi yang sudah menyampaikan pandangan mini fraksinya terhadap persetujuan atas pengambilan keputusan tingkat pertama, untuk dilanjutkan pada tingkat II Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Menteri Perhubungan membacakan pendapat akhir mini Presiden sebagaimana penugasan yang sudah diberikan, yang disampaikan kepada kami.

Saya persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN (DR. (H.C.) IR. BUDI KARYA SUMADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, dan
Salam Kebajikan.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati para Anggota Komisi V yang terdiri dari 11 fraksi,
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Dr. Yuniar S.S., S.H., M.Def.,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Pak Unan Pribadi, S.H., M.H., lalu
Yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan yang diwakili oleh Bapak Dwi Teguh Wibowo, S.E., lalu
Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Irjen. Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.,
Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Bapak Herman, M.Si.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir di malam ini setelah berapa hari para Anggota dan kita semuanya membahas rapat-rapat di Komisi V ini tentang RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan pembahasan Panitia Kerja RUU Pelayaran antara pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perhubungan sebagai *leading sector* bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga menghasilkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan substansi yang lebih komprehensif diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pimpinan Komisi V yang kami hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan kerja, yang telah diselenggarakan sejak tanggal 23, 24, 2024 terdapat 68 perubahan

Undang-Undang Pelayaran dengan total 66 pasal, yang memuat beberapa materi muatan baru, maupun perubahan yang disepakati antara lain:

1. Penguatan regulasi pemberdayaan angkutan laut pelayanan rakyat;
2. Pengaturan kewajiban pelayanan publik;
3. Penguatan asas *cabotage*, melalui pengaturan usaha patungan, dan angkutan di perairan;
4. Pengaturan usaha jasa terkait dengan usaha patungan; lalu yang,
5. Pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan;
6. Mengikutsertakan asosiasi penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa dalam menentukan besaran tarif jasa pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan;
7. Tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan atau *joint venture*;
8. Tata kelola pelimpahan pemanduan dan pengaturan terkait penggunaan kapal tunda dan pemanduan;
9. Penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhan; dan yang terakhir
10. Fungsi pengawasan pelayaran.

Pimpinan yang kami banggakan, dan
Para Anggota Komisi V yang kami hormati,

Penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, selama ini masih terkendala dengan biaya listrik yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penguatan, dan pemberdayaan pelayaran rakyat, peningkatan pengelolaan manajemen, dan tata kota kepelabuhan, tata kelola kepelabuhan yang lebih efektif dan efisien, serta optimalisasi peran kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayaran.

Kami berharap rancangan undang-undang yang telah dihasilkan, berdasarkan rapat panitia kerja ini, dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang berdaulat, berkeadilan, biaya logistik yang lebih efektif, dan efisien, dan memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,

Demikian akhir dari mini pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran. Dan untuk

h

selanjutnya kami akan mengikuti rangkaian proses pembahasan RUU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Demikian.
Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tepuk tangan buat Pak Menteri.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Perhubungan yang telah menyampaikan pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Presiden.

Anggota Komisi V,
Pimpinan, dan
Menteri Perhubungan, dan
Para perwakilan pemerintah, serta
Hadirin yang kami hormati,

Setelah kita dengarkan bersama pendapat dari masing-masing fraksi dan pemerintah sebagai sikap akhir atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka kami ingin mendapat persetujuan, apakah naskah rancangan undang-undang tersebut dapat kita lanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang, apakah dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih, Tepuk tangan buat kita semua.

Untuk lebih mempertegas persetujuan kita tersebut, kami harapkan kepada wakil dari masing-masing fraksi, wakil dari pemerintah, dan para Pimpinan Komisi V DPR RI, kami persilakan untuk menandatangani Naskah Akhir Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah disiapkan di meja penandatanganan kita.

Tolong dipersiapkan.

Baik.

Untuk mempermudah karena ini kita masih bergiliran, saya undang dengan hormat, Pimpinan ke depan dan perwakilan dari pemerintah, dan seluruh unsur fraksi ya, supaya kita tidak berdesak-desakan. Saya undang seluruh unsur fraksi dulu yang mewakili tadi pendapat mini fraksi masing-masing untuk menandatangani sesuai kolom yang sudah disiapkan.

**(PENANDATANGAN NASKAH AKHIR RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN)**

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,
Pak Menteri Perhubungan selaku *leading sector* dari pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

Dengan telah ditandatanganinya draf RUU tersebut, maka Rapat Kerja Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kita akhiri.

Kami ucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi V DPR RI, Saudara Menteri Perhubungan dan para jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Ini tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Tim Pendukung Komisi V DPR RI, Sekretariat Badan Keahlian Dewan, dan Tenaga Ahli, Tim Pendukung dari pemerintah, dan Ahli Bahasa yang telah memberikan bantuan secara teknis, administratif, dan keahliannya, dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU ini.

Semoga apa yang kita hasilkan ini akan memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Demikian Saudara-Saudara, rangkaian acara rapat kerja pada hari ini, telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat ini dan selama berlangsungnya proses pembahasan pasal demi pasal, ayat demi ayat, dari revisi Ketiga Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebelum rapat ini kami tutup, kami berikan kesempatan kepada Saudara Menteri Perhubungan untuk menyampaikan sambutan penutup.

MENTERI PERHUBUNGAN (DR. (H.C.) IR. BUDI KARYA SUMADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu, dan
Namo buddhaya.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V,
Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi V,
Perwakilan dari Kementerian Pertahanan,
Perwakilan dari Kementerian KKP,
Kementerian Keuangan,
Perwakilan dari MenPAN-RB, dan
Kementerian Kumham, dan
Hadirin yang berbahagia,

Kami dari pemerintah sangat bahagia, bahwa walaupun di tenggat akhir daripada tugas kita, upaya untuk membuat sesuatu yang berharga bagi masyarakat, itu kita lakukan. Kita memang tahu bahwa apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tentang pelayaran rakyat, tentang *cabotage*, tentang bagaimana kita membuat tata laksana daripada pelabuhan itu lebih baik, memang belum maksimal. Oleh karenanya, perubahan ini bisa kita upayakan dan *Insyah Allah* bisa memaksimalkan sehingga biaya logistik itu semakin bisa *di-manage* dengan baik.

Bapak Presiden selalu menugaskan pada kami bahwa apa yang menjadi hak-hak rakyat, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, harus menjadi yang diutamakan, dan juga kita mengingat, kita menginginkan ada suatu pertumbuhan yang tinggi, maka titik pelabuhan pelayaran rakyat

h

menjadi tumpuan untuk ekspor yang membagi..., menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan pertumbuhan itu sendiri. Oleh karenanya, saya sangat menghargai dan mengapresiasi, dan berterima kasih kepada Pimpinan Komisi V dan juga Anggota, dan juga dari kementerian pendukung, dan sekretariat yang begitu sibuk.

Saya walaupun dari Balikpapan memantau dari jam ke jam, apa yang dilakukan, dan saya mengapresiasi bahwa upaya keras daripada Bapak-Ibu sekalian, memang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Apa yang dilakukan ini memang tidak mudah, tetapi kita berusaha memberikan satu payung undang-undang yang baik, sehingga pada saat kita menurunkan pada tatanan pelaksanaan, apakah itu PP, Perpres atau Permen, kita ada suatu landasan yang baik. Apa yang disampaikan oleh para fraksi, merupakan suatu suara dari masyarakat, suara rakyat yang memang patut untuk digarisbawahi, dan patut untuk dilaksanakan.

Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang kita lakukan, bermanfaat untuk bangsa, dan kita selalu berjuang untuk kemaslahatan masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Saudara Menteri Perhubungan yang dalam hal ini mewakili Presiden dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V, menyampaikan terima kasih atas seluruh atensi kita semua, terutama teman-teman Anggota Panja sekali lagi, baik Tim Perumus, Tim Sinkronisasi dari unsur DPR, dari unsur pemerintah, dan menyampaikan permohonan maaf manakala dalam rangkaian panjang pembahasan ini, ada hal-hal yang kurang berkenan.

Tentu kita berharap seperti yang disampaikan oleh Saudara Menteri tadi dengan hadirnya nanti undang-undang baru terhadap atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini, tentu akan adanya perbaikan-perbaikan atas seluruh kelemahan-kelemahan yang kita rasakan selama ini, sehingga kita pandang perlu untuk melakukan revisi atas undang-undang ini.

Demikian, Bapak-Ibu sekalian.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya nyatakan selesai, dan saya tutup.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua.
Merdeka!

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.09 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 25 September 2024
a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

h